

# Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa STKIP PGRI Sukabumi Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi

Kresna Ningsih Manik<sup>1</sup>, Asma Nurani Nugrahawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Prima Indonesia dan [kresnaningsihmanik@unprimdn.ac.id](mailto:kresnaningsihmanik@unprimdn.ac.id)

<sup>2</sup> STKIP PGRI Sukabumi dan [asmanuraini19@gmail.com](mailto:asmanuraini19@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received Januari 2023

Revised Januari 2023

Accepted Januari 2023

### Kata Kunci:

Meningkatkan, Kesadaran, Perilaku Anti Koruptif, Mahasiswa, Pendidikan

### Keywords:

Increase, Awareness, Anti-Corruption Behavior, Colleger, Education

## ABSTRAK

Artikel ini berjudul Meningkatkan Kesadaran mahasiswa STKIP PGRI Sukabumi Untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi. Secara garis besar, masalah yang ingin dibahas adalah kesadaran mahasiswa akan perannya sebagai agent of change bagi persoalan korupsi di Indonesia dan peran penting pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Metode yang dipergunakan dalam penelitian tersebut adalah metode empiris dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan konsep serta disajikan secara deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah generasi muda memiliki cukup pengetahuan tentang korupsi, bentuk-bentuk korupsi serta bentuk-bentuk perilaku anti koruptif. Hanya saja pengetahuan yang cukup itu belum diikuti oleh kehendak untuk berperilaku anti koruptif. Ini artinya ada kelemahan dalam diri mahasiswa terkait kesadaran untuk mengembangkan budaya anti koruptif dalam dirinya sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu diadakan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda agar dapat membantu menumbuhkan kesadaran hukum mereka untuk berperilaku anti koruptif.

## ABSTRACT

This article is entitled Raising Awareness of PGRI Sukabumi STKIP Students for Anti-Corruptive Behavior through Anti-Corruption Education. Broadly speaking, the problem to be discussed is student awareness of their role as agents of change for corruption issues in Indonesia and the important role of anti-corruption education in raising legal awareness. The method used in this research is an empirical method using a fact approach and a concept approach and is presented in an analytical descriptive manner. The results obtained in this study are that the younger generation has sufficient knowledge about corruption, forms of corruption and forms of anti-corruptive behavior. It's just that sufficient knowledge has not been followed by the will to behave anti-corruption. This means that there are weaknesses in students related to the awareness to develop an anti-corruptive culture within themselves so that it can be concluded that it is necessary to hold anti-corruption education for the younger generation in order to help grow their legal awareness to behave anti-corruptively.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Name: Kresna Ningsih Manik

Institution: Universitas Prima Indonesia

Email: [kresnaningsihmanik@unprimdn.ac.id](mailto:kresnaningsihmanik@unprimdn.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia dan korupsi memberi kesan tentang dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia begitu identik dengan persoalan korupsi dan korupsi juga begitu identik dengan Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat kasus korupsi di Indonesia yang begitu banyak dan terkesan patah hilang tumbuh berganti. Hampir setiap saat selalu bermunculan kasus korupsi baru dengan pemain baru ataupun pemain lama sehingga menimbulkan kesan bahwa Indonesia sangat sarat dengan korupsi dan korupsi seperti budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya antikorupsi dalam membangun karakter mahasiswa. Selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlukan untuk menentukan strategi yang efektif yang akan digunakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya, dan kekuatan kemampuan apa yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah Buku Ajar yang berisikan materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui kesadaran mahasiswa STKIP PGRI Sukabumi akan perannya sebagai agen perubahan bagi masalah korupsi di Indonesia dan untuk mengetahui arti penting pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk menumbuhkan perilaku anti korupsi.

### Rumusan Masalah :

1. Mengapa pendidikan anti korupsi sangat penting bagi mahasiswa ?
2. bagaimanakah arti penting pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam menumbuhkan perilaku anti koruptif?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan faktual dan konsep berkaitan dengan kesadaran hukum generasi muda

dalam menumbuhkan perilaku anti koruptif dan pentingnya pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dalam menumbuhkan perilaku anti koruptif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa

Dalam sejarah tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peran penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Dengan idealisme, semangat muda, dan kemampuan intelektual tinggi yang dimilikinya mahasiswa mampu berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*). Peran mahasiswa tersebut terlihat menonjol dalam peristiwa-peristiwa besar seperti Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Maka tidaklah berlebihan jika mahasiswa diharapkan juga dapat menjadi motor penggerak utama gerakan anti korupsi di Indonesia (Gusnardi, 2014). Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda.

Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa, oleh sebab itu pendidikan anti korupsi wajib ditanamkan sejak dini, agar para generasi muda bisa memilih mana yang baik dan tidak baik, sehingga bisa melakukan sesuatu dengan benar. Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti-korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti-korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di

mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi.

Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran. Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti-korupsi adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab (Gusnardi, 2014). Untuk mengatasi permasalahan kesadaran hukum generasi muda, pendidikan anti koruptif merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan. Pendidikan anti koruptif harus ditujukan untuk membentuk kembali karakter dan mental anti koruptif dari dalam diri sendiri untuk selanjutnya ditularkan kepada lingkungannya. Dengan ditunjukkan kembali pada pembentukan karakter anti koruptif diharapkan akan melahirkan dan meningkatkan nilai-nilai anti koruptif serta membudayakan kembali nilai-nilai tersebut ke tengah-tengah masyarakat. Harapannya korupsi akan tercegah karena banyaknya masyarakat yang menyadari bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan merugikan

#### **B. Penting Pendidikan Anti Korupsi Untuk Menumbuhkan Kesadaran Tentang Anti Korupsi Bagi Mahasiswa STKIP PGRI Sukabumi**

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam (Siswoyo, 2007) yang dinamakan pendidikan yaitu: Tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dituliskan oleh (Siswoyo, 2007) pengertian pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi - potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Korupsi menurut (Wibisono, 2011) dapat diartikan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari (Wibisono, 2011) Pengertian korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sehingga menurut (Wibowo, 2013) berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. (Nuh, 2013) dalam (Wibowo, 2013) berpendapat bahwa program pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Sedangkan menurut (Umar, 2012) dalam (Wibowo, 2013) tujuan pendidikan antikorupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi. Timbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan secara eksplisit bahwa: Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari pasal di atas telah dijelaskan tujuan pendidikan diantaranya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia tujuan tersebut selaras dengan pendidikan antikorupsi yang menginginkan para siswa memiliki kepribadian yang anti terhadap segala bentuk tindak koruptif atas perwujudan sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Oleh karena itu pendidikan antikorupsi menjadi penting untuk diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah dasar sampai perguruan tinggi sebagai pelaksana pendidikan. Pendidikan antikorupsi haruslah diorientasikan pada tataran moral *action*. Mendidik anak untuk sampai pada moral *action* tahapan yang harus dilalui adalah moral *knowing* kemudian moral *feeling* hingga akhirnya sampai pada moral *action*. Moral *knowing* adalah tahapan membuat anak mengetahui mengerti atau memahami mengenai moral. Moral *feeling* tahap untuk membantu anak meresapi pengetahuan moral yang diajarkan dan memiliki kesadaran diri bahwa pengetahuan moral diajarkan tersebut adalah hal yang memang seharusnya dilakukan. Moral *action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat menjadi tindakan nyata. Tindakan tersebut adalah hasil dari dua tahapan sebelumnya. Ketiga tahapan tersebut harus seimbang, agar potensi yang dimiliki siswa bisa berkembang optimal.

Kemampuan yang berkembang bukan hanya aspek kecerdasan intelektual namun kecerdasan emosional, kecerdasan sosial misalnya senang menolong, kecerdasan spiritual misalnya disiplin dalam beribadah serta kecerdasan kinestetik yaitu kecerdasan menciptakan kepedulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal. Apabila aspek-aspek kecerdasan tersebut dikembangkan dalam perilaku sehari-hari maka diharapkan akan tertanam jiwa yang siap memerangi korupsi atau antikorupsi. Karena proses pembinaan yang berkelanjutan dimulai dari proses moral *knowing*, moral *feeling*, hingga sampai pada moral *action*, maka implementasi pembinaannya perlu ditindaklanjuti dengan membangun praktik moral *action* yang harus dirancang sesuai dengan muatan sifat edukasi (Gintings, 2011)

Mahasiswa adalah salah satu pilar penting dalam membangun bangsa. Potensi dan energi yang dimiliki oleh mahasiswa menjadi keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kaum lainnya. Akan tetapi, mahasiswa yang sadar aktif dan ikut turun ke jalan dalam usaha pemberantasan korupsi masih belum representatif. Dalam gerakan antikorupsi, mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Karena mahasiswa memiliki kompetensi dasar yang dimiliki seperti intelegensi, kemampuan berpikir kritis dan keberanian untuk menyatakan kebenaran (Darma et al., 2022).

Mahasiswa dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan

yang lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang (BPKP, 23 C.E.).

Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, dimana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan *pressure* kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi.

Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat, mahasiswa merupakan faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus memberikan contoh dalam menerapkan perilaku terpuji.

Dengan kekuatan yang dimilikinya berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua, di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem termasuk di dalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi yang lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Dari sini terlihat, bahwa proses pendidikan antikorupsi merupakan usaha yang panjang dan melelahkan. Bisa jadi, hasilnya tak sesegera yang kita harapkan, namun kami yakin usaha takkan mengkhianati hasil sebagaimana pepatah Jawa mengatakan, "Gliyak-gliyak tumindak, sareh pakoleh." Artinya, upaya yang dilakukan perlahan, tapi akhirnya tujuannya akan tercapai.

##### **B. Saran**

1. Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anti koruptif itu sendiri dimana pendidikan ini seyogyanya dapat diberikan kepada generasi muda sejak usia dini. Dengan demikian, upaya pembentukan karakter anti koruptif sudah dimulai sejak generasi muda berada ditahap usia termuda.
2. Perlu diusulkan adanya kebijakan pencegahan anti korupsi dengan mengembangkan pendidikan anti koruptif sebagai salah satu bagian kurikulum pendidikan di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

BPKP, P. P. (23 C.E.). *Tahun 2014*.

Darma, I. M. W., SH, M. H., Arsawati, N. N. J., & SH, M. (2022). *Buku Ajar Hak Azasi Manusia*. Nilacakra.

Gintings, A. (2011). *Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan: Esensi Praktis*. Humaniora Utama Press.

Gusnardi, G. (2014). Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi: Perlukah Kah? *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 86–93.

Nuh, M. (2013). *Menyemai Kreator Peradaban*. Serambi Ilmu Semesta.

Siswoyo, D. (2007). *Ilmu Pendidikan*.

Umar, H. (2012). Pengawasan untuk pemberantasan korupsi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 109–122.

Wibisono, C. (2011). *Memberantas korupsi dari dalam Diri*. Al-Wasat Publishing House.

Wibowo, A. (2013). *Pendidikan antikorupsi di sekolah: strategi internalisasi pendidikan antikorupsi di sekolah*. Pustaka Pelajar.